



P U T U S A N

NOMOR 126 /PDT/2016/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HAWARIAH H. YAKUB, Pekerjaan URT, beralamat di RT. 06. RW. 03 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba Kota Bima., untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT I;**
2. RUSLAM H. M. AMIN, Pekerjaan PNS, beralamat di RT. 06. RW. 03 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba Kota Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT II;**
3. M. SIDIK M.TAHIR, Pekerjaan Petani, beralamat di RT. 11. RW. 06 Dusun Wenggo, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba Kota Bima., untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT III;**

Dalam hal ini para Tergugat diwakili kuasanya yang bernama : SITI AISYAH Pekerjaan Guru RT. 06. RW 03 Kelurahan Penanae, Kec. Raba Kota Bima - NTB . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 22 Juni 2016 No : 18/PDT/SK.B/2016/PN.RBI ; selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT ;

M E L A W A N

1. SITI RAHMA M. HASAN, Pekerjaan PNS, beralamat di RT. 05 RW.02 Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba Kota Bima., untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGUGAT I;**
2. MURSALIM M. HASAN, Pekerjaan PNS, beralamat di RT. 05 RW. 02 Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba Kota Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGUGAT II;**
3. ABDUL SALAM M. HASAN, Pekerjaan PNS, beralamat di RT. 03 RW. 02 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba Kota Bima., untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGUGAT III;**
4. ISRAFIL M. HASAN, Pekerjaan Petani, beralamat di RT. 06 RW. 03 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba Kota Bima., untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGUGAT IV;**
5. SUDIRMAN M. HASAN, Pekerjaan Honorer, beralamat di RT. 03 RW. 02 Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba Kota Bima., untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGUGAT V;**

Halaman 1 dari 19 halaman put. No. 126/PDT/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini para Penggugat diwakili kuasanya yang bernama :
SYAMSUDIN MS, SH Advokat / Penasihat Hukum Jln. Sultan Kharudin
Desa Tengga, Kec. Woha Kabupaten Bima-NTB, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 25 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 22 Juli 2016 Nomor
23/Pdt.B.SK/2016/PN.Rbi selanjutnya disebut sebagai Para TERBANDING
semula Para PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
Nomor 126/PDT/2016/PT.MTR. tanggal 29 Agustus 2016 tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Mataram tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 126 /PDT/2016/PT.MTR tentang
penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

1. 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 45 Are yang terletak di SO Oi Loa
watan Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas
– batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Maman Baba Di
 - Sebelah Timur dengan tanah H. A. Hamid Abu Isa.
 - Sebelah Selatan denangan Tanah Maman Abidin.
 - Sebelah Barat dengan Kali.

Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai tanah obyek sengketa 1 (satu)

2. 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 77 Are yang terletak di So Ndano
Laju watan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan
batas – batas sebagaai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Panda Uba Bahari dan H. Hasan Uba Isa.
 - Sebelah Timur dengan tanah Para Penggugat dan obyek sengketa 3.
 - Sebelah Selatan denangan Tanah Abdul Latif dan Yusuf Uba Muna.
 - Sebelah Barat dengan tanah H. Arsyad Bin Jampanda.

Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai tanah obyek sengketa 2 (dua)

3. 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 76 Are yang terletak di So Ndano
Laju watan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan
batas – batas sebagaai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Para Penggugat.

Halaman 2 dari 19 halaman put. No. 126/PDT/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur dengan tanah Siti Ratnah.
- Sebelah selatan denangan Tanah M. Ali Ama Abdurahman.
- Sebelah Barat dengan tanah oyek sengketa 2 (dua).

Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai tanah obyek sengketa 3 (tiga).

Adapun dasar dan alasan diajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup seorang suami Istri masing – masing bernama M. HASAN MUHTAR dan Istrinya yang bernama NAJMAH M. SALEH dan sekarang keduanya telah meninggal dunia yaitu M. HASSAN MUHTAR meninggal pada tahun 2015 sedangkan NAJMAH M.SALEH meninggal pada tahun 2008;
2. Bahwa selama hidupnya Almarhum M. HASSAN MUHTAR Dan istrinya NAJMAH M. SALEH mempunyai 10 (sepuluh) orang anak masing – masing bernama : 1. SITI RATNAH (Penggugat 1), 2. HAJRIN 3. MURSALIM (Penggugat II), 4. ABDUL SALAM (Penggugat III), 5. NURMI, 6.ISRAFIL (Penggugat IV), 7. SARIFUDIN, 8. SUKARNI, 9. NURHAYA, 10. SUDIRMAN (Penggugat V).
3. Bahwa sebelum meninggal dunia atau sekitar tahun 1996 Almarhum M. HASAN MUHTAR Pernah mengajukan gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Bima terhadap istrinya NAJMAH M. SALEH dan atas Permohonan Cerai Talak Yang diajukan oleh Almarhum M . HASAN MUHTAR terhadap Istrinya NAJMAH M. SALEH telah diputus oleh Pengadilan Agama Bima dengan putusan No. 12/ Pdt. G/ 1996/PA.BM. putusan mana telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 46/Pdt.G/1996/PTA.MTR. dan putusan Mahkamah Agung RI.No. 267 K/AG/1998.
4. Bahwa selain Almarhum M. HASAN MUTAR mengajukan permohonan cerai talak terhadap Istrinya NAJMAH M.SALEH,Almarhum M. HASAN MUHTAR juga mengajukan pembagian harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama perkawinannya.
5. Bahwa dari putusan Pengadilan Agama Bima terhadap harta bersama (gono gini) antara M. HASAN MUHTAR dengan Istrinya NAJMAH M. SALEH maka Istrinya NAJMAH M. SALEH mendapatkan tanah seluas ± 3 Ha. (tiga hektar) dan tanah yang didapat oleh NAJMAH M. SALEH tersebut sekarang sebagiannya menjadi tanah obyek sengketa yaitu tanah obyek sengketa 1, 2 dan obyek sengketa 3 sedangkan M. HASAN MUHTAR mendapat harta yang lain berupa 1 (satu) buah rumah bangunan

Halaman 3 dari 19 halaman put. No. 126/PDT/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen susun dua ukuran 7 m x 12 m yang terletak dulu di Desa Pena Nae sekarang menjadi Kelurahan Pena Nae.

6. Bahwa walaupun tanah obyek sengketa sudah menjadi bagian hak milik Ibu Para Penggugat yang bernama NAJMAH M. SALEH berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima No. 12/ Pdt. G/ 1996/ PA . BM. Putusan mana telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 46/ Pdt. G./ 1996/ PTA.MTR. dan putusan Mahkamah Agung RI. No. 267 K/ AG/ 1998, namun pada tanggal 17 Maret 2014 Almarhum M. HASAN MUHTAR telah membuat surat wasiat yang isinya memberikan tanah obyek sengketa 3 (tiga) kepada TERGUGAT I dimana TERGUGAT I tersebut adalah merupakan Istri kedua dari M . HASAN MUHTAR, dan oleh karena tanah obyek sengketa 3 (tiga) tersebut adalah hak milik dari Ibu Para Penggugat yang bernama NAJMAH M. SALEH berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima No. 12/ Pdt.G/ 1996/ PA.BM.putusan mana telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Bima Mataram No. 46/ Pdt. G/ 1996/PTA. MTR. Dan putusan Mahkamah Agung RI. No. 267 K / AG/ 1998, maka menurut hukum surat wasiat yang dibuat oleh Almarhum M. HASAN MUHTAR tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
7. Bahwa selain Almarhum M. HASAN MUHTAR membuat surat wasiat yang isinya memberikan obyek sengketa 3 (tiga) kepada TERGUGAT I, Almarhum M. HASAN MUHTAR sewaktu hidupnya telah menggadaikan tanah obyek sengketa 3 (tiga) kepada TERGUGAT III, Dan juga Almarhum M. HASAN MUHTAR telah menjual tanah obyek sengketa 1 (satu) kepada TERGUGAT II, serta Almarhum M. HASAN MUHTAR telah mengadaikan tanah onyek sengketa 2 (dua) juga kepada TERGUGAT II, dimana jual beli dan gadai tanah oyek sengketa 1 (satu) dan gadai oyek sengketa 2 (dua) serta oybek sengketa 3 (tiga) tersebut dilakukan oleh M. HASAN MUHTAR tanpa sepengetahuan dan seijin dari PARA PENGGUGAT dan Saudara Para Penggugat lainnya sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa yang merupakan warisan dari Ibu Para Penggugat yang bernama NAJMAH M. SALEH yang diperolehnya dari hasil pembagian harta bersama dengan Almarhum M. SALEH MUHTAR.
Dan oleh karena jual beli dan gadai tanah oyek sengketa 1 (satu) dan oyek sengketa 2 (dua) serta obyek sengketa 3 (tiga) yang telah dilakukan oleh Almarhum M. HASAN MUHTAR dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat maupun saudara – saudara Penggugat yang lainnya sebagai pemilik dari tanah obyek

Halaman 4 dari 19 halaman put. No. 126/PDT/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa maka menurut hukum jual beli dan gadai tanah oyek sengketa 1 (satu) dan oyek sengketa 2 (dua) serta obyek sengketa 3 (tiga) tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.

8. Bahwa oleh karena tanah oyek sengketa 1, 2, dan 3, adalah merupakan tanah milik PARA PENGGUGAT dan saudara Para Penggugat lainnya yang diperoleh dari warisan Ibu Para Penggugat yang bernama NAJMAH M. SALEH maka perbuatan PENGGUGAT I, II, dan TERGUGAT III yang telah mengusai tanpa hak atas tanah oyek sengketa maka menurut hukum perbuatan TERGUGAT I, II, dan TERGUGAT III tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.
9. Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh TERGUGAT I, II, dan TERGUGAT III adalah dengan cara melawan hak dan melawan hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dainya dihukum dan diperintahkan untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT, bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Neagara lainnya.
10. Bahwa untuk menghindari tanah sawah obyek sengketa dipindah tangankan oleh Para Tergugat serta untuk menjamin gugatan, maka Penggugat mohon supaya terhadap tanah obyek sengketa dapat diletakan sita jaminan (Conservatoirbeslag).
11. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik PARA PENGGUGAT maka atas Putusan Pengadilan Negeri Raba – Bima dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Raba – Bima agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan guggatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum NAJMAH M. SALEH telah meninggalkan dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan ahli waris yaitu : 1. SITI RATNAH (Penggugat I), 2. HAJRIN, 3. MURSALIM (Penggugat II), 4. ABDUL SALAM (Penggugat III), 5. NURMI, 6. ISRAFIL(Penggugat IV), 7.SARIFUDDIN, 8. SUKARNI, 9. NURHAYA,

Halaman 5 dari 19 halaman put. No. 126/PDT/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. SUDIRMAN (Penggugat V)

3. Menyatakan menurut hukum bahwa M. HASAN MUHTAR (Bapak Para Penggugat) dan NAJMAH M. SALEH (Ibu Para Penggugat) telah bercerai hidup berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima No. 12/ Pdt.G/ 1996/ PA.BM.Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 46./Pdt. G/ 1996/ PTA.TR. Jo Putusan Mahkamah Agung RI. No. 267 K/AG/1998.

4. Menyatakan Menurut hukum bahwa :

4.1. 1 (satu) petak tanah kebun seluas \pm 45 Are yang terletak di So Oi Loa Watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas – batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara dengan Mama Abu Baba Di
- o Sebelah Timur dengan tanah H. A. Hamid Abu Isa.
- o Sebelah Selatan denangan Tanah Maman Abidin.
- o Sebelah Barat dengan Kali.

4.2. 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 77 Are yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas – batas sebagaai berikut :

- o Sebelah Utara dengan tanah Panda Uba Bahari dan H. Hasan Uba Isa.
- o Sebelah Timur dengan tanah Para Penggugat dan obyek sengketa 3.
- o Sebelah Selatan denangan Tanah Abdul Latif dan Yusuf Uba Muna.
- o Sebelah Barat dengan tanah H. Arsyad Bin Jampanda.

4.3. 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 76 Are yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas – batas sebagaai berikut :

- o Sebelah Utara dengan tanah Para Penggugat.
- o Sebelah Timur dengan tanah Siti Ratnah.
- o Sebelah Selatan denangan Tanah M. Ali Ama Abdurahman.
- o Sebelah Barat dengan tanah oyek sengketa 2 (dua).

Adalah merupakan tanah kebun milik Para Penggugat dan saudara kandung Para Penggugat lainnya yang berasal dari warisan Ibu Para Penggugat NAJMAH M. SALEH yang diperoleh dari hasil pembagian harta bersama antara M. HASAN MUHTAR (Bapak Para Penggugat) dan NAJMAH M. SALEH (Ibu Para Penggugat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa surat wasiat yang dibuat oleh Almarhum M. HASAN MUHTAR pada tanggal 17 Maret 2014 yang isinya memberikan tanah obyek sengketa 3 (tiga) kepada TERGUGAT I adalah tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Almarhum M. HASAN MUHTAR yang telah menjual tanah oyek sengketa 1 dan menggadaikan tanah oyek sengketa 2 kepada TERGUGAT II serta menggadaikan tanah oyek sengketa 3 kepada Tergugat III padahal tanah oyek sengketa tersebut adalah bagian milik dari NAJMAH M. SALEH Ibu Para Penggugat dan perbuatan TERGUGAT I, II DAN TERGUGAT III yang ingin memiliki tanah oyek sengketa maka menurut hukum perbuatan Almarhum M. HASAN MUHTAR dan TERGUGAT I, II, DAN III tersebut adalah perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.
7. Menghukum dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atau putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilakukn oleh Pengadilan Negeri Raba – Bima.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun kasasi.
10. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut Hukum.

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari tanggal 13 Januari 2016, Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Permohonan poin 3 oleh penggugat yaitu menyatakan bahwa M. Hasan Muhtar dan Hajnah M. Saleh telah bercerai hidup itu tidak benar adanya karena M. Hasan Muhtar tidak pernah melakukan talak cerai di depan pengadilan Agama Bima yang walaupun telah keluar keputusan pengadilan Agama Bima, putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan keputusan Mahkamah Agung yang dijelaskan dalam gugatan poin 3 tersebut tidak sah atau batal menurut undang undang Komplikasi

Halaman 7 dari 19 halaman put. No. 126/PDT/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI) pasal 117 yaitu " Ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan undang-undang bab VII pasal 16 Tentang Persidangan Ikrar Talak nomor 3 dan 4 yaitu [3] Jika Pemohon tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan, dan berkas perkara diserahkan kepada Petugas Meja III atau petugas yang ditunjuk. [4] Putusan Izin yang tidak diikrarkan melebihi 6 (enam) bulan sejak penetapan hari sidang ikrar talak, maka putusan tersebut menjadi gugur atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Penetapan Ketua Pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut, menurut hukum bahwa Hajnah M. Saleh meninggal dunia masih berstatus istri sah M. Hasan Muhtar.

2. Permohonan poin 4, dan 6 dengan sendirinya tidak berkekuatan hukum berdasarkan penjelasan poin pertama
3. Permohonan pembatalan poin 5 yang menyatakan bahwa surat wasiat yang dibuat oleh M. Hasan Muhtar (alm) tidak sah mohon tidak dikabulkan demi keadilan hukum karena;
 - a. M. Hasan Muhtar dan Hajnah M. Saleh tidak bercerai hidup seperti yang dijelaskan dalam tuntutan dan yang kami jelaskan di poin 1.
 - b. Bahwa Almarhum menikah secara sah menurut hukum dengan istri kedua Hawariah (tergugat I) sejak 15 Juni 1979 dan tanah yang digugat sebagian merupakan tanah pencaharian dengan istri ke dua dan terbukti juga karena pembelian sebagian tanah tersebut dilakukan setelah terjadi pernikahan dengan istri kedua seperti yang dijelaskan dalam surat wasiat (Duplikat kutipan akte nikah dan surat wasiat terlampir).
 - c. Menyatakan bahwa wasiat tentang ketidak berhakannya para penggugat dalam hal ini Siti Ratna dkk terhadap warisan Almarhum M. Hasan Muhtar benar adanya sesuai yang dijelaskan dalam surat wasiat, dan kami rincikan sebagai berikut lengkap dengan barang bukti falid, Bahwa saudara Siti Ratnah tidak pernah menganggap M. Hasan Muhtar (alm) sebagai bapak kandungnya ini terbukti dari pernikahan saudara Ratnah tidak diwalikan dan atau tanpa seijin M. Hasan Muhtar (aim) padahal jarak antara rumah dengan tempat tinggal saudara Ratnah tidak jauh (jarak Penanae- Penaraga), bukti bisa ditunjukkan dengan kopian akte nikah Penggugat I.

Halaman 8 dari 19 halaman put. No. 126/PDT/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Ratnah pernah melakukan penghinaan terhadap M. Hasan Muhtar(alm), Israfil menurut hukum hilang hak atas warisan karena pernah melakukan tindak pidana terhadap M. Hasan Muhtar (alm) dan dijatuhkan hukuman pidana bersyarat berdasarkan keputusan Departemen Kehakiman RI tertanggal 5 Agustus 1997 (surat panggilan penahanan terlampir).

Sudirman dan Mursalim tidak berhak menuntut harta warisan dari M. Hasan Muhtar (alm) sesuai dengan penjelasan surat wasiat ini terbukti dengan Almarhum pernah beberapa kali melakukan pengobatan dan rawat inap di rumah sakit tempat Sudirman dan Mursalim bekerja tetapi tidak diacuhkan dan bahkan sampai beberap kali mengalami kondisi kritis dan dilarikan ke rumah sakit umum mataram tetapi tidak diperdulikan sama sekali. Sikap ini menunjukan bahwa mereka tidak mengaggap M. Hasan Muhtar (alm) sebagai orang tua mereka.

Penggugat atas nama Abdul Salam tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut hak waris karena wall dan yang bertanggung jawab atas penggugat III tersebut adalah H. M. Sidik (alm) yang merupakan orang tua angkat penggugat III.

Bahwa para penggugat menunjukkan sikap tidak peduli terhadap semua permasalahan kehnarga termasuk hutang-hutang keluarga baik hutang pada individu dan ataupun di bank NTB dengan jaminan rumah yang terjadi sejak tahun 1984 pada saat usaha kehlarga bangrut dan baru bisa dilunasi tahun 2011 oleh M Hasan (alm) dan Hawariah beserta anak-anaknya (anak- anak tergugat I) (tanda terima sertifikat terlampir)

Bahwa para penggugat menunjukkan sikap tidak peduli sesuai yang tertera dalam surat wasiat ketika M Hasan Muhtar hams keluar masuk rumah sakit dan dirujuk ke Rumah sakit Umum Mataram dan rumah sakit bayangkari karena biaya tidak bisa seluruhnya tercover dalam BPJS yang ditanggung oleh daftar gaji Siti Aisyah anak kandung almarhum yang merupakan PNS dan dtambah lagi beberapa kali ongkos pulang pergi pesawat terbang dikarenakan biaya yang cukup besar dan sering sehingga keuangan keluarga (bantuan dari anak-anak Hawariah tergugat I) tidak mencukupi sehingga Almarhum hams menjual tanah kepada Ruslam M. Amin (tergugat II) dan menggadainya kepada M Sidik (Tergugat III)

Halaman 9 dari 19 halaman put. No. 126/PDT/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai biaya tambahan.(Sebagian bukti biaya dan rujukan terlampir)

Sebagai bahan pertimbangan bukti kepemilikan tanah kebun (sengketa), rumah, dan pajak bumi bangunan dipegang dan menjadi tanggung jawab M. Hasan Muhtar (alm) dan Hawariah (tergugat I) sejak pembelian dan penyerahan barang-barang tersebut ini menjadi bukti bahwa barang-barang tersebut dan kepemilikannya seperti yang dijelaskan dalam wasiat memang benar adanya (foto copy sertifikat, sebagian pajak bumi bangunan terlampir)

4. Permohonan poin 7, 8, dan 9 demi keadilan hukum dimohon tidak dilaksanakan atau dikabulkan karena M. Hasan Muhtar (alm) mempunyai hak penuh untuk melakukan jual beli atau gadai barang yang mempakai hak milik serta gugatan kepada tergugat II dan III merupakan tindakan yang kurang tepat karena mereka (Ruslan H. M. Amin dan M. Sidik) tidak melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan jual beli atau sewa gadai pada pemilik sah tanah sengketa tersebut.

5. Berdasarkan uraian di atas maka dengan sendirinya poin 10 dalam permohonan penggugat menjadi batal atau tidak sah;

Berdasarkan rincian bukti diatas kami mohon kepada majelis hakim untuk segera menyampaikan keputusan seadil-adilnya dan sebenarnya demi tegaknya hukum.Terimakasih atas perhatian dan diindahkannya permohonan kami;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Rbi. tanggal 15 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum NAJMAH M. SALEH telah meninggalkan dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan ahli waris yaitu : 1. SITI RATNAH (Penggugat I), 2. HAJRIN, 3. MURSALIM (Penggugat II), 4. ABDUL SALAM (Penggugat III), 5. NURMI, 6. ISRAFIL(Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV), 7.SARIFUDDIN, 8. SUKARNI, 9. NURHAYA, 10. SUDIRMAN
(Penggugat V)

3. Menyatakan menurut hukum bahwa M. HASAN MUHTAR (Bapak Para Penggugat) dan NAJMAH M. SALEH (Ibu Para Penggugat) telah bercerai hidup berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima No. 12/ Pdt.G/ 1996/ PA.BM.Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 46./Pdt. G/ 1996/ PTA.TR. Jo Putusan Mahkamah Agung RI. No. 267 K/AG/1998.

4. Menyatakan Menurut hukum bahwa :

- 1 (satu) petak tanah kebun seluas \pm 45 Are yang terletak di So Oi Loa Watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara dengan Maman Abu Baba Di
 - o Sebelah timur dengan tanah H. A. Hamid Abu Isa.
 - o Sebelah selatan dengan Tanah Maman Abidin.
 - o Sebelah Barat dengan Kali.
- 1(satu) petak tanah Kebun seluas \pm 77 Are yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas – batas sebagaai berikut :
 - o Sebelah Utara dengan tanah Panda Uba Bahari dan H. Hasan Uba Isa.
 - o Sebelah timur dengan tanah Para Penggugat dan obyek sengketa 3.
 - o Sebelah selatan dengan Tanah Abdul Latif dan Yusuf Uba Muna.
 - o Sebelah Barat dengan tanah H. Arsyad Bin Jampanda.
- 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 76 Are yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas – batas sebagaai berikut :
 - o Sebelah Utara dengan tanah Para Penggugat.
 - o Sebelah timur dengan tanah Siti Ratnah.
 - o Sebelah selatan dengan Tanah M. Ali Ama Abdurahman.
 - o Sebelah Barat dengan tanah oyek sengketa 2 (dua).

Adalah merupakan tanah kebun milik Para Penggugat dan saudara kandung Para Penggugat lainnya yang berasal dari warisan Ibu Para Penggugat NAJMAH M. SALEH yang diperoleh dari hasil pembagian harta bersama antara M. HASAN MUHTAR (Bapak Para Penggugat) dan NAJMAH M. SALEH (Ibu Para Penggugat).

5. Menyatakan menurut hukum bahwa surat wasiat yang dibuat oleh Almarhum M. HASAN MUHTAR pada tanggal 17 Maret 2014 yang isinya

Halaman 11 dari 19 halaman put. No. 126/PDT/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanah obyek sengketa 3 (tiga) kepada TERGUGAT I adalah tidak sah dan batal demi hukum.

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Almarhum M. HASAN MUHTAR yang telah menjual tanah oyek sengketa 1 dan menggadaikan tanah oyek sengketa 2 kepada TERGUGAT II serta menggadaikan tanah oyek sengketa 3 kepada Tergugat III padahal tanah oyek sengketa tersebut adalah bagian milik dari NAJMAH M. SALEH Ibu Para Penggugat dan perbuatan TERGUGAT I, II DAN TERGUGAT III yang ingin memiliki tanah oyek sengketa maka menurut hukum perbuatan Almarhum M. HASAN MUHTAR dan TERGUGAT I, II, DAN III tersebut adalah perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.
7. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atau putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.632.000 (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan para Penggugat yang lain dan selebihnya ;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Rbi. tanggal 27 Juni 2016, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 11 Juli 2016 ;

Membaca surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 30 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 30 juni 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 Juli 2016, oleh Jurusita Penggnti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Halaman 12 dari 19 halaman put. No. 126/PDT/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 25 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 25 Juli 2016, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 26 Juli 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Terbanding semula Para Penggugat masing –masing pada tanggal 2 Agustus 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima, dimana baik Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat maupun Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah datang menggunakan haknya memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 9 Agustus 2016, tanggal 15 Agustus 2016, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 16 Agustus 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Rbi. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 dengan dihadiri oleh kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, di mana terhadap putusan tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juni 2016 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, sehingga permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memutuskan pengesahan perceraian yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama, Mereka hanya berpedoman pada surat bukti Para Penggugat yang keabsahannya batal menurut Undang-undang Komplikasi Hukum Islam (KHI) yang tertera dalam pasal 117 yaitu “ Ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan sehingga dengan belum dilaksanakannya Ikrar oleh suami maka putusan tersebut menjadi gugur atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 13 dari 19 halaman put. No. 126/PDT/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mengabaikan Undang-undang bab VII pasal 16 tentang persidangan ikrar talak no. 3 dan 4 yaitu (3) jika pemohon tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan majelis hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan berkas perkara diserahkan kepada petugas meja III atau petugas yang ditunjuk (4) putusan izin yang tidak diikrarkan lebih dari 6 bulan sejak penetapan hari sidang ikrar talak maka putusan tersebut menjadi gugur atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dengan penetapan Ketua Pengadilan .

- B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menolak eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yang benar, gugatan penggugat mengandung cacat hukum, gugatan penggugat kurang pihak, gugatan penggugat abscorelibel (tidak jelas dan kabur) yang mana yang menjadi dasar gugatan adalah surat keputusan Pengadilan tanpa melampirkan surat akte cerai yang menjadi legalitas keabsahan keputusan tersebut.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dalil-dalil pada eksepsi yang diajukan Tergugat (pemohon banding) di,mana Majelis Hakim menggunakan hanya 1 (satu) teori dalam menyimpulkan perkara ini yakni teori individualisasi. Meskipun dalam teori individualisasi juga dimungkinkan suatu perkara dibutuhkan teori pembanding agar terdapat keadilan bagi para pihak .

- C. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan waktu terjadinya tuntutan dengan terjadinya keputusan perceraian yakni selama 17 (tujuh belas) tahun, yang seharusnya para penggugat bisa melakukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Agama bukan malah melakukan tuntutan pada Pengadilan Negeri Raba Bima dan kurang mempertimbangkan adanya indikasi lain dimana tuntutan itu dilayangkan sebelum setelah meninggalnya M. HASAN MUHTAR sebagai pemilik sah tanah sengketa.

- D. Bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan penyebab tidak dilakukannya ikrar talak, dimana pada proses perceraian pihak tergugat (Ibu para penggugat) memasukkan harta warisan M. Hasan Muhtar dari orang tuanya dan harta perolehan isteri kedua (Tergugat I) yang dibuktikan dengan kuitansi jual beli sebagai harta gono-gini dalam proses dalam proses perceraian yang mana ini menjadi landasan dasar M.HASAN MUHTAR membatalkan gugatan perceraian dengan tidak melakukan ikrar talak, ini juga diperkuat oleh pernyataan saksi H.ARSYAD ADAM, RIDWAN HASAN, dan AISYAH MAHMUD yang dalam kesaksiannya mengetahui persis kepemilikan tanah tersebut dan dalam kesaksiannya mengatakan dengan jelas bahwa ibu para penggugat masih

Halaman 14 dari 19 halaman put. No. 126/PDT/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di kebun sampai sebulan sebelum meninggal (karena sakit baru dibawa ke Rumah S.T Ratnah Penggugat I)

E. Bahwa terjadi kesalahan yang sangat fatal dalam penyimpulan keputusan dimana Majelis Hakim pada saat pengambilan keputusan menghilangkan duplik tertulis para Tergugat dimana pada halaman 15 pada surat putusan majelis hakim mengatakan kuasa hukum para Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada persidangan pada tanggal 27 Januari 2016, ini mengaburkan sebagian dari fakta dimana pada duplik tergugat ada poin-poin yang menunjukkan tumpang tindih permohonan pada poin gugatan dan poin replik penggugat, ini menunjukkan ketidak telitian pemeriksa yang berujung pada ketidakadilan keputusan .

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Terbanding menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Rbi. tanggal 15 Juni 2016, berikut dengan pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar serta sudah menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan, oleh karena itu mohon putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut perlu di pertahankan dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Mataram/Pengadilan Tingkat Banding.
2. Bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding secara keseluruhan isinya hanyalah pengulangan dan pengingkaran terhadap fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, dan memori banding tersebut hanyalah merupakan pemutar balikan terhadap fakta-fakta hukum di persidangan, oleh karena itu pantaslah kalau memori banding yang diajukan oleh Para pembanding tersebut haruslah ditolak seluruhnya.
3. Bahwa alasan memori banding Pembanding pada poin A yang mengatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan Pengadilan Negeri untuk memutuskandstnya. Bahwa menurut Para Terbanding justru memori banding para pembanding tersebutlah yang telah salah dalam memahami dari Kompilasi hukum Islam dimana Kompilasi hukum Islam itu sendiri bukan merupakan Undang-undang akan tetapi hanya hukum materil yang himpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi Yustisia atau Kompilasi hukum Islam (periksa Kompilasi Hukum Islam pada poin 5). Bahwa melihat penjelasan Kompilasi Hukum Islam tersebut naka telah jelas Pengadilan Negeri tidak harus mengikuti Kompilasi Hukum Islam karena Kompilasi Hukum Islam tersebut hanya

Halaman 15 dari 19 halaman put. No. 126/PDT/2016/PT.Mtr



berlaku di Pengadilan Agama, sedangkan Pengadilan Negeri hanya memeriksa bukti surat yang telah diajukan oleh Para Terbanding yaitu putusan Pengadilan Negeri Agama Bima, dima putusan Pengadilan Agama Bima tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan oleh karena bukti putusan Pengadilan Agama Bima tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka menurut hukum bukti yang diajukan oleh Para Pemanding tersebut adalah merupakan bukti otentik yang kekuatan pembuktiannya sangat sempurna karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan atas dasar itulah Pengadilan Negeri Raba Bima mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Para Pemanding hal itu telah diatur dalam pasal 285 R.Bg.

4. Bahwa alasan Pemanding pada poin B yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mmenolak eksepsi mengenai gugtan Penggugat tidak berdasarkan hukum yang benardstnya. Menurut Para terbanding justru Para pemandinglah yang tidak memahami hukum yang berlaku dan hanya bias menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, padahal yang digugat oleh Para Penggugat/Para Terbanding adalah telah jelas yaitu adanya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat/Para Pemanding atas hak milik dari Para Penggugat/Para Terbanding, begitu juga dengan materi eksepsi Para Tergugat/Para Pemanding hanya asal bunyi tanpa melihat isi eksepsi tersebut apakah eksepsi menyangkut kewenangan relative atau kewenang absolut atau eksepsi yang lainnya, dan masalah inilah yang tidak dikemukakan oleh Para Tergugat/Para Pemanding dalam eksepsinya tersebut, dan dasar hukum tentang materi ekspsi itu sendiri secara khusus telah diatur dalam Pasal 162 Rbg. Dan hal itu tidak diperhatikan oleh Para tergugat/Para pemanding.
5. Bahwa alasan Pemanding pada poin C yang mengatakan bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan jeda waktu terjadinya tuntutan dengan terjadinya putusan perceraian Dstnya Bahwa menurut Para Penggugat/Para Terbanding alasan Para Pemanding/Para Tergugat tersebut adalah tidak benar oleh karena Majelis hakim dalam memeriksa suatu perkara hanya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, dan dari bukti tersebut telah diperoleh fakta hukkm bahwa, M. Hasan Muhtar telah bercerai dengan istrinya Najmah M. Saleh dan dalam perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Bima termasuk memutus harta gono gini (harta bersama) dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dimana M. Hasan Muhtar maupun Najmah M. Saleh sekarang keduanya telah meninggal dunia akan tetapi harta peninggalan Najmah M. Saleh tersebut sekarang telah dikuasi oleh orang lain maka atas dasar itulah Para penggugat/Para Terbanding mengajukan gugatan perkara a qua.

6. Bahwa alasan memori banding Para Pembanding pada poin D yang mengatakan bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan penyebab tidak dilakukan ikrar talakdstnya.

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Tergugat tersebut adalah alasan yang mengada-ngada oleh karena apa yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Tergugat tersebut tidak pernah terungkap dalam persidangan, dan yang terungkap dalam persidangan adalah Amarhum M. Hasan Muhtar telah melakukan ikrar talak di Pengadilan Agama Bima hal itu diperoleh dari keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding .

7. Bahwa terhadap alasan Pembanding pada poin D yang mengatakan terjadi kesalahan fatal dalam penyimpulan keputusan, dimana Majelis Hakim pada saat pengambilan keputusan menghilangkan duplik tertulis Para Tergugat dstnya. Bahwa alasan Pembanding/Para Tergugat tersebut adalah alasan yang keliru oleh karena Duplik yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding sebenarnya tidak dihilangkan dan tetap ada dalam berkas perkara namun yang terjadi adalah adanya kesalahan ketik saja dalam putusan tersebut .

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Para Terbanding/Para Penggugat mengajukan permohonan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor ; 76/Pdt.G/2015/PN.Rbi. tanggal 15 Juni 2016;
3. Menghukum Para Pembanding /Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Rbi. tanggal 15 Juni 2016, serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan

Halaman 17 dari 19 halaman put. No. 126/PDT/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 76/PDT.G/2015/PN.Rbi. tanggal 15 Juni 2016 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, R.Bg dan Peraturan Prundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 76/PDT.G/2015/ PN.Rbi. tanggal 15 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin **tanggal 24 Oktober 2016**, oleh kami; I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Halaman 18 dari 19 halaman put. No. 126/PDT/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram selaku Hakim Ketua Majelis, I Wayan Suastrawan, S.H.M.H., Elfi Marzuni, S.H.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 126/PDT/2016/PT.MTR tanggal 29 Agustus 2016, ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 **Oktober 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutarsih, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I Wayan Suastrawan, S.H.M.H.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.,

Elfi Marzuni, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

Sutarsih, Sm.Hk.

Perincian biaya perkara:

Redaksi..... Rp 5.000,-

Meterai Rp 6.000,-

Pemberkasan..... Rp139.000,-

Jumlah.....Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi

Mataram Mei 2015

Panitera/Sekretaris

Darno, S.H., M.H.,

NIP. 19580817 198012 1 001

Untuk Turunan Resmi

Mataram, Mei 2015

Wakil Panitera

H. A K I S

NIP.19560712 198603 1 004

Halaman 20 dari 19 halaman put. No. 126/PDT/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi
Mataram Januari 2015
Panitera/Sekretaris

Darno, S.H., M.H.,
NIP. 19580817 198012 1 001

Halaman 21 dari 19 halaman put. No. 126/PDT/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)